

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI REMIX LAGU DI APLIKASI TIKTOK
BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Nanda Jala Sena, David Tan

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: 1951096.nanda@uib.edu

Abstract

TikTok is a video platform with lots of special effects and a wide selection of music. It's no secret that the songs that are used as backsound for TikTok videos are enough to make listeners addicted. In this all-digital era, especially in the music industry, various problems often occur due to advances and sophistication of technology, making it easy for everyone to access other people's works. Like now, many remixed songs from the TikTok application have appeared which rearrange and change/add lyrics outside of the original version of the music. The purpose of writing this article is to discuss the provisions of tiktok regarding the form of content that can be shared and how many remix songs are spread on tiktok and whether tiktok can be dragged into acts of copyright infringement.

Keywords: TikTok; Song; Remix; Copyright

Abstrak

TikTok adalah platform video dengan banyak efek spesial serta beragam pilihan musiknya. Bukan rahasia kalau lagu-lagu yang dijadikan *backsound* untuk video TikTok cukup membuat candu pendengarnya. Pada era serba *digital* seperti saat ini khususnya dalam industri musik, seringkali terjadi ragam masalah dikarenakan kemajuan dan canggihnya teknologi, membuat setiap orang dengan mudahnya mengakses karya cipta orang lain. Seperti sekarang ini, banyak bermunculan lagu-lagu *remix* dari aplikasi TikTok yang mengaransemen ulang dan mengubah/menambahkan liriknya di luar versi asli musik tersebut. Tujuan ditulisnya artikel ini untuk membahas mengenai ketentuan dari TikTok terkait bentuk konten yang bisa dibagikan serta seberapa banyak tersebar lagu-lagu *remix* di TikTok dan apakah TikTok bisa terseret dalam tindakan pelanggaran hak cipta.

Kata kunci : TikTok; Lagu; Remix; Hak Cipta

A. Pendahuluan

TikTok adalah aplikasi pembuat video yang menyajikan banyak *special effects* menarik serta unik dan didukung juga dengan banyaknya pilihan musik sehingga mendorong para penggunanya untuk menjadi lebih kreatif dalam menjadi seorang *content creator*.¹ Yang dimaksud dengan *content creator* adalah orang yang membuat konten edukatif ataupun menghibur dan konten tersebut bisa dalam bentuk foto, video, *podcast*, tulisan, *digital art* dan lainnya.² Pada masa-masa awal munculnya pandemi Covid-19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dimana mengharuskan banyak orang bahkan hampir semua orang untuk lebih banyak melakukan aktivitas dari rumahnya masing-masing. Hal ini tentunya membuat orang-orang merasakan kebosanan akibat terbatasnya kegiatan mereka diluar rumah. Dari situlah penyebab terjadinya lonjakan dari penggunaan media sosial yang salah satu diantaranya adalah TikTok.

Pada tanggal 18 Mei 2020, Angga Anugerah Putra selaku *Head of Content and User Operations* TikTok Indonesia, menyampaikan fakta tentang pengguna dari aplikasi yang dikepalainya tersebut mengalami kenaikan sebesar 20% selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia.³ Hingga sampai saat ini, TikTok masih menjadi aplikasi yang digemari oleh banyak usia dan kalangan. Dengan didukung oleh banyaknya pilihan musik, banyak pengguna TikTok yang menjadikan aplikasi ini sebagai sarana hiburan. Aplikasi ini memakai lagu yang terpotong secara otomatis, lalu setelah itu lagu tersebut digunakan oleh pengguna TikTok dengan gayanya masing-masing lewat video berdurasi kurang lebih sekitar

1 (satu) menit yang selanjutnya, hasil video tersebut dipublikasikan di aplikasi tersebut agar pengguna lain dapat melihatnya ataupun bisa juga dibagikan ke *platform* lainnya yakni, *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* dan bahkan *Whatsapp*.⁴

Tidaklah menjadi sebuah rahasia dimana lagu-lagu yang sering dijadikan *backsound* untuk video konten TikTok memang cukup membuat candu pendengarnya. Maka tidak heran apabila masyarakat dari segala umur menyukai aplikasi ini. Dengan durasi video yang tidak terlalu lama ini menyebabkan lagu-lagu yang dijadikan *backsound* sebuah konten pun menjadi mudah untuk diingat. Seperti sekarang ini, banyak bermunculan lagu-lagu dari aplikasi TikTok yang di-*remix*. Bukan lagu-lagu baru melainkan lagu yang sudah ada lalu di-*remix* dan disebar di TikTok. Dengan kata lain, suatu lagu diambil dari penyanyi aslinya yang kemudian lirik atau nadanya diaransemen kembali memakai musik elektronik atau *digital instrument* dengan cara mengubah tempo/ketukan, mengatur tinggi-rendahnya sebuah nada, sampai menambahkan *intro* dan *outro* di luar versi asli musik tersebut.⁵ Yang disayangkan dalam hal ini adalah dimana lagu-lagu hasil *remix* tersebut lebih banyak menyita perhatian dan bahkan mengalahkan lagu versi aslinya. Di Indonesia sendiri tidak jarang kita temukan lagu-lagu hasil *remix* yang diberikan tambahan *beat* ataupun dijadikan musik koplo. Salah satu contohnya seperti lagu dari Lisa yaitu, penyanyi asal Korea Selatan yang berjudul *Money*, dimana lagu tersebut di-*remix* dengan tambahan *beat* dan koplo oleh salah seorang *content creator* di TikTok yang kemudian lagu hasil *remix* tersebut ia bagikan ke publik sehingga banyak orang lebih mengenal bahkan menyukai lagu hasil *remix* tersebut dibandingkan lagu aslinya. Selain penyanyi asal Korea Selatan, ada juga penyanyi asal Rusia yaitu Konfuz dengan lagunya yang berjudul *Patata* yang turut di-*remix* bahkan sampai diubah-ubah

¹ Adhitya Wibawa Putra, “TikTok Sosial Media Berbasis Video Yang Sedang Sangat Populer”, <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/>, diakses 23 Februari 2022

² Devi Lianovanda, “Apa itu Content Creator? Ini Pengertian, Tugas, dan Skill yang Dibutuhkan”, <https://blog.skill-academy.com/apa-itu-content-creator>, diakses 05 Maret 2022

³ Cindy Mutia Annur, “Pengguna TikTok Naik 20% Selama Pandemi, Terbanyak Konten Edukasi”, <https://katadata.co.id/ekarina/digital/5ec2245aa8bc7/pengguna-tiktok-naik-20-selama-pandemi-terbanyak-konten-edukasi>, diakses 23 Februari 2022

⁴ Revian, Tri Pamungkas & Djulaeka, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok”, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, November, 2019., hlm. 397.

⁵ Media Informasi, “Perbedaan Parodi, Cover, Plagiat dan Remix”, <https://mediaformasi.com/2018/10/perbedaan-parodi-cover-plagiat-dan-remix/>, diakses 23 Februari 2022

liriknya menjadi “*harta dan tahta jelek gapapa asal banyak duitnya*” yang sayangnya masyarakat lebih menyukai versi *remix* sehingga mereka tidak lagi mencari tahu mengenai lagu asli yang berjudul Patata tersebut. Kasus lainnya juga terjadi pada lagu milik Siti Nurhaliza yang berjudul Bukan Cinta Biasa yang di-*remix* dengan tambahan *beat* dan suara-suara menarik yang pada akhirnya dibanding mendengarkan lagu versi asli milik Siti Nurhaliza, masyarakat cenderung menyukai lagu yang telah di-*remix* dengan sebutan lagu Cintaku Bukan di Atas Kertas hasil *remix* TikTok.⁶

Tidak selalu lagu milik penyanyi dari luar Indonesia saja yang menjadi sasaran “kreatifitas” para *content creator* dalam mengaransemen ulang sebuah lagu, akan tetapi lagu-lagu milik penyanyi asal Indonesia pun tak luput dari hal semacam ini juga. Contohnya seperti lagu milik Tulus dengan judul Hati-Hati di Jalan dan lagu milik Fabio Asher yang juga penyanyi asal Indonesia dengan judul lagu Bertahan Terluka. Kedua judul lagu milik para penyanyi asal Indonesia tersebut, dari awal perilisannya langsung menjadi lagu yang diputar berulang-ulang oleh para pendengarnya. Karena lakunya lagu tersebut, akhirnya membuat *content creator* TikTok yang gemar mengaransemen ulang lagu-lagu pun tak kalah ingin membuat lagu tersebut dalam versinya sendiri.

Sudah pasti hal-hal seperti ini menyebabkan kerugian materiil dan kerugian immateriil bagi penyanyi atau pemilik lagu tersebut. Kerugian materiil berupa dengan tidak tersedianya *royalty* bagi penyanyi atau pemilik lagu asli dan sedangkan untuk kerugian immateriil bisa berupa terlupakannya sang penyanyi atau pemilik asli dari lagu tersebut. Ditambah dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga penyebaran informasi pun menjadi semakin mudah dan cepat. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah memperoleh informasi apapun, dari siapapun dan dimanapun termasuk karya-karya

milik orang lain yang mudah sekali tersebar dan tak jarang karya-karya tersebut disalahgunakan. Apabila sudah terjadi hal seperti ini, lalu bagaimanakah hukum di Indonesia memandang dan menanggapi permasalahan mengenai pengubahan lagu dengan sengaja baik itu dari aransemen hingga mengubah-ubah liriknya di aplikasi TikTok tersebut ?

Di Indonesia sendiri, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari pencipta ataupun pemegang hak cipta atas ciptaannya melalui hak cipta yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai pengertian hak cipta yaitu, hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta juga merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang mempunyai cakupan perlindungan dari hak cipta yaitu, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Maksud serta tujuan dari dituliskannya artikel ini adalah guna membahas mengenai seberapa banyak tersebar lagu-lagu *remix* di aplikasi TikTok. Selain itu, berdasarkan dari uraian-uraian permasalahan diatas didapati 2 (dua) rumusan permasalahan yang menanyakan tentang, apakah TikTok memberikan kebebasan bagi penggunaanya dalam membuat dan menyebarkan konten termasuk mengaransemen atau *remix* lagu milik seseorang serta apakah TikTok sebagai wadah penyebaran lagu-lagu tersebut bisa terbawa dalam tindakan pelanggaran hak cipta. Maka dari itu, artikel ini berkaitan erat dengan hak cipta dikarenakan lagu adalah salah satu karya milik seseorang yang butuh untuk diberikan perlindungan dalam hak cipta.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif atau bisa disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Kata ‘doktrin’ dalam penelitian doktrinal berasal dari bahasa Latin yaitu ‘doktrina’ yang artinya adalah instruksi,

⁶ Nafila Andriana, “Esai Kritis: Remix Lagu di TikTok: Melanggar Hak Cipta”, https://issuu.com/lk2fhui/docs/tribex_nafila_edisi_4_april_2021_-_revisi_1_1_-c, diakses 23 Februari 2022

pengetahuan ataupun ajaran. Yang dimaksud dengan ajaran dalam hal ini ialah mencakup konsep dan asas hukum dari semua sumber, baik itu dari kasus, undang-undang dan juga aturan. Metode penelitian hukum normatif atau doktrinal umumnya mencari data penelitian dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sejatinya sudah tersedia sehingga peneliti dalam memperoleh data tinggal mencari dan mengumpulkan data dari sumber yang sudah ada tanpa perlu mencari data dari sumber aslinya.⁷

Dalam menggunakan data sekunder terdapat bahan-bahan hukum yang menjadi pijakan dasar dalam menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang antara lain adalah, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian dengan jenis normatif atau doktrinal ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan menggunakan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁸ Begitu pula dengan jenis teknik pengumpulan data yang digunakan dalam bentuk penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah dengan teknik pengumpulan data sekunder yakni penulis tidak mesti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti dari sumber aslinya, melainkan cukup menggunakan data yang telah dihasilkan oleh pihak-pihak lain, contohnya seperti melakukan studi kepustakaan (*library research*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Apakah TikTok memberikan kebebasan bagi penggunaannya dalam membuat dan menyebarkan konten termasuk mengaransemen atau *remix* lagu milik seseorang

Lagu adalah hasil karya dari seseorang yang amat perlu untuk dihargai, baik itu dari segi

seninya juga dalam proses pembuatan lagu yang membutuhkan banyak pengorbanan. Lagu ataupun musik merupakan salah satu objek yang dilindungi hak kekayaan intelektualnya yang pengaturan mengenai perlindungannya diatur dalam UU Hak Cipta.⁹ Maka itu sudah sepatutnya untuk diberikannya perlindungan kepada pihak pencipta sebuah karya atau yang disebut juga dengan hak kekayaan intelektual. Adapun beberapa teori perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang disampaikan oleh Robert Sherwood; Pertama, *Reward Theory* yaitu, teori yang mengakui mengenai karya intelektual yang dihasilkan seseorang; Kedua, *Recovery Theory* yaitu, menyatakan bahwa pencipta telah berkorban begitu banyak dalam menghasilkan ciptaannya yang mengharuskan pencipta atas karya tersebut berhak untuk memperoleh hasil dari apa yang telah ia korbakan; Ketiga, *Incentive Theory* yaitu, teori yang mendukung mengenai pemberian insentif atau bayaran/imbalan agar kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan serta rasa semangat dalam menghasilkan sebuah karya dapat terlaksana.¹⁰

Pada era serba *digital* seperti saat ini terlebih lagi dalam industri musik, seringsekali terjadi ragam masalah dikarenakan adanya kemajuan dan canggihnya teknologi, membuat setiap orang dengan mudahnya mengakses suatu karya cipta milik orang lain. Tidak hanya bisa mengakses saja, namun bisa juga menggandakan, mengurangi, menambahkan atau mengubah nada, mengaransemen ulang sampai dengan merubah lirik dari suatu lagu.¹¹ Pada ketentuan dasarnya, seorang pencipta sebuah karya memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi adalah hak pencipta dari sebuah karya dalam memperoleh keuntungan dari para pengguna yang menggunakan ciptaannya.¹² Pencipta ataupun pemegang hak cipta

⁷ David, Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2021., hlm. 2472.

⁸ Idtesis.com, “Pengertian Penelitian Hukum Normatif”, <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses 23 Februari 2022

⁹ Agus, Dimiyati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke”, *Hukum Responsif Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1., hlm. 31.

¹⁰ Robert, M., Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development*, Alexandria, Virginia., hlm. 3.

¹¹ Surya, Edwinda Anggana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akad Atas Perubahan Lirik Tanpa Seizin Pencipta”, *Repository Universitas Jember*, 2019., hlm. 2.

¹² Gatot, Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta., hlm. 45.

memiliki cakupan hak ekonomi untuk dapat melaksanakan penerbitan atas suatu karya cipta; penggandaan karya cipta dalam segala bentuk; menerjemahkan suatu karya cipta; melakukan adaptasi, aransemen, atau pertransformasian karya cipta; mendistribusikan atau menyalin suatu karya cipta; pertunjukan karya cipta; mengumumkan suatu karya cipta; komunikasi terkait karya cipta; dan menyewakan karya cipta. Sedangkan hak moral adalah hak yang menempel erat pada diri pencipta untuk dapat dicantumkan namanya pada salinan ciptaannya; menggunakan nama samaran pada ciptaannya; mengubah ciptaannya demi kepentingan masyarakat; mengubah judul ciptaan; dan mempertahankan haknya dari distorsi, mutilasi, dan modifikasi. Menurut UU Hak Cipta, distorsi merupakan tindakan memutarbalikkan suatu fakta atau identitas ciptaan, mutilasi merupakan proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan dan modifikasi merupakan perubahan ciptaan.

Tindakan *me-remix* sebuah lagu sebenarnya sudah menjadi tren sejak lama. Lagu remix sejatinya dihasilkan dari sebuah lagu yang diubah, baik itu dari menambahkan dan memasukkan unsur bunyi atau nada tertentu, menghilangkan dan mengubah bagian lagu ataupun mempercepat serta memperlambat tempo dari lagu asli tersebut. Dari pengertian mengenai *remix* lagu, dapat dikatakan bahwa tindakan remix sebuah lagu merupakan tindakan modifikasi atau perubahan ciptaan atas sebuah karya milik seseorang yang dimana seharusnya sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf (d) UU Hak Cipta, pihak yang berwenang dalam melakukan modifikasi atas suatu karya/ciptaan adalah pencipta ataupun pemegang hak cipta itu sendiri. Secara tidak langsung bisa dikatakan, apabila ada pihak selain pencipta atau pemegang hak cipta yang melakukan *remix* atas lagu yang bukan miliknya, tindakannya tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum.

Tak jarang lagu hasil *remix* yang banyak kita dengar di aplikasi TikTok menjadi lagu yang hits dibandingkan lagu aslinya. Contohnya saja seperti lagu berjudul Patata milik penyanyi asal Rusia yang diubah lirik dan judulnya menjadi “harta dan

tahta” dan juga lagu milik Siti Nurhaliza yang dirubah menjadi “cintaku bukan diatas kertas” padahal judul aslinya adalah Bukan Cinta Biasa dan lagu-lagu hasil *remix* lainnya. Tindakan seperti ini sangat jelas bertentangan dengan hak moral karena judul dan penyanyi asli dari lagu tersebut seakan terlupakan atau telah hilang dan pihak yang melakukan *remix* terhadap lagu tersebut tidak jarang pula dianggap sebagai penciptanya. Selain bertentangan dengan hak moral, hal ini juga bertentangan dengan hak ekonomi dikarenakan mereka yang melakukan *remix* lagu ini jarang sekali bahkan hampir tidak pernah meminta izin atau mengantongi lisensi dari penyanyi aslinya sebelum mereka mempublikasikan lagu milik dari pencipta yang telah mereka modifikasi.

Menjamurnya lagu hasil *remix* di aplikasi TikTok dan didukung pula dengan aplikasi tersebut yang memang sedang digilai oleh banyak orang dari berbagai kalangan, membuahkan hasil yang cukup bagus bagi pihak yang melakukan *remix* lagu, dimana mereka menjadi lebih cepat terkenal dari perbuatannya tersebut. Meskipun pada awalnya hanya sekedar hobi saja, namun apabila hal ini dibiarkan terjadi terus menerus bukan tidak mungkin akan menjadi sesuatu yang komersial. Terlebih lagi di Indonesia, apabila ada *content creator* yang konten-kontennya laris manis di pasaran lalu meningkatnya jumlah pengikut di sosial media tersebut, dapat dipastikan bahwa ia akan menerima beragam *endorsement* dari beragam produk/*brand*. Tidak menutup kemungkinan juga, banyak dari sekian adanya *content creator* di TikTok maupun sosial media lainnya memiliki niat dan tujuan selain untuk mendapatkan banyak pengikut di sosial media lalu bonusnya bisa mendapatkan *endorsement*.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan UU Hak Cipta atas sebuah karya cipta adalah dengan adanya pengaturan mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar hak cipta sebagaimana terdapat dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak

ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta ini bisa diterapkan dalam kasus pengaransemenan ulang sebuah lagu (*remix*) karena tindakan *remix* lagu merupakan pelanggaran hak ekonomi atas suatu karya cipta terkhusus mengenai pengadaptasian, pengaransemenan ataupun pertransformasian ciptaan. Mengapa dikatakan sebagai pelanggaran dalam hak ekonomi, karena kebanyakan pelaku *remix* lagu dalam aplikasi TikTok ini tidaklah memberikan manfaat kepada pencipta maupun pemegang hak cipta khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi.

Mengenai kasus *remix* lagu ini, selain ada diatur dalam UU Hak Cipta juga ada diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu dalam Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.*” Lagu atau musik dapat dikategorikan juga sebagai dokumen elektronik apabila lagu tersebut tersimpan dalam *file* jenis *mp3*. Dan biasanya orang-orang atau *content creators* yang melakukan *remix* tanpa izin terhadap sebuah lagu, terlebih dahulu mengunduh lagu tersebut dari internet dalam bentuk *file mp3* baru setelah itu mereka lakukan *remix* atau modifikasi pada lagu tersebut.

Mengenai kebijakan atau ketentuan tentang pembuatan dan penyebaran konten di aplikasi TikTok sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa oleh TikTok. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan layanan (*terms of service*) pada aplikasi TikTok poin 6 tentang Hak atas Kekayaan Intelektual yang isinya adalah “*Kami meng-*

hormati hak atas kekayaan intelektual dan meminta agar Anda melakukan hal yang sama. Sebagai syarat pengaksesan dan penggunaan Layanan oleh Anda, Anda setuju untuk tidak menggunakan Layanan untuk melanggar hak atas kekayaan intelektual apapun. Kami mencadangkan hak, dengan atau tanpa pemberitahuan, setiap saat dan semata-mata atas kebijakan kami, untuk memblokir akses ke dan/atau menutup akun-akun milik setiap pengguna yang melanggar atau diduga melanggar hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya.”¹³

Dari isi ketentuan layanan di atas, dapat kita ketahui bahwa TikTok sebenarnya sudah menyatakan larangan terhadap hal-hal yang bersifat melanggar hak kekayaan intelektual milik seseorang untuk dipublikasikan di aplikasi tersebut. Selanjutnya ada juga ketentuan layanan (*terms of service*) pada aplikasi TikTok poin ke-7 yang menyatakan “*As between you and TikTok, all content, software, images, text, graphics, illustrations, logos, patents, trademarks, service marks, copyrights, photographs, audio, videos, music on and “look and the feel” of the services, and all intellectual property rights related thereto (the “TikTok Content”), are either owned or licensed by TikTok, it being understood that you or your licensors will own any user content (as defined below) you upload or transmit through the services. Use of the TikTok Content or materials on the services for any purpose not expressly permitted by these Terms is strictly prohibited. Such content may not be downloaded, copied, reproduced, distributed, transmitted, broadcast, displayed, sold, license or otherwise exploited for any purpose whatsoever without our or, where applicable, our licensors’ prior written consent. We and our licensors reserve all rights not expressly granted in and to their content.*”¹⁴

Berdasarkan pemaparan 2 (dua) klausula di atas mengenai *terms of service* pada aplikasi TikTok, seharusnya sudah bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya TikTok pun melarang keras perihal

¹³ TikTok, “Terms of Service”, <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=id-ID>, diakses 11 Maret 2022

¹⁴ *Ibid.*

pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang salah satunya adalah musik atau lagu. Konten-konten yang bersifat melanggar hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual tidak diperbolehkan untuk diunduh, disalin, direproduksi, didistribusikan, dikirimkan, disiarkan, ditampilkan, dijual maupun diberikan lisensi. Bila dikaitkan dengan tindakan *remix* sebuah lagu lalu diunggah kembali di aplikasi tersebut, sejatinya sudah melanggar ketentuan layanan pada aplikasi TikTok mengenai hak atas kekayaan intelektual. Yang sudah jelas kita ketahui bahwa lagu ataupun musik merupakan suatu karya cipta atau hak kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan dari negara dibuktikan dengan adanya UU Hak Cipta yang didalamnya terdapat peraturan dan ketentuan mengenai perlindungan lagu sebagai salah satu hak cipta yang dilindungi.

Sebenarnya bila kita pahami, negara kita ini sudah apik pengaturannya terkait perlindungan suatu karya cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya dibuktikan dengan hadirnya peraturan perundang-undangan terkait hak cipta yaitu UU Hak Cipta diantara kita. Namun sayangnya, penduduk di Indonesia masih minim pengetahuannya akan peraturan ini dilihat dari masih banyak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta dan banyaknya penikmat karya hasil dari pelanggaran hak cipta itu tersebut. Minimnya pengetahuan seperti inilah yang membuat Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lainnya dikarenakan banyak penduduknya yang tidak mau repot-repot membuat suatu karya baru, hanya cukup mendaur ulang milik orang lain dan mereka sudah merasa puas. Tanpa mereka sadari bahwa kebiasaan mereka yang seperti itu khususnya para pelaku *remix* lagu, yang nantinya akan menjebak diri mereka sendiri apabila sewaktu-waktu muncul masalah akibat perbuatannya itu dan mengharuskannya untuk bertanggung jawab.

Mungkin, agar tindakan pelanggaran hak cipta terkhususnya mengenai *remix* lagu ini berkurang bahkan hilang atau berhenti, dibutuhkan ketegasan dari pemerintah dalam menangani hal-hal semacam ini. Pemerintah bisa meng-

adakan sosialisasi ataupun penyampaian dalam bentuk apapun yang intinya memuat segala hal tentang hak cipta. Penyampaian itu bisa berisi penjelasan mengenai apa itu hak cipta, apa-apa saja bentuk dari hak cipta itu, peraturan atau ketentuan mana yang mengatur, serta bentuk hukuman atau sanksi seperti apa saja yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran hak cipta. Dengan harapan dilaksanakannya hal semacam itu, penduduk Indonesia bisa jadi lebih kreatif dan mampu menciptakan karyanya sendiri karena tidak ingin tertimpah masalah akibat melanggar hak cipta.

2. Apakah TikTok sebagai wadah penyebaran lagu-lagu tersebut bisa terbawa dalam tindakan pelanggaran hak cipta

Hak kekayaan intelektual terdiri dari beberapa bagian, salah satunya adalah hak cipta. Hak cipta memberikan perlindungan pada karya-karya yang berwujud karya seni seperti lukisan, film, lagu, foto, tari, dan bentuk-bentuk seni lainnya. Hak ini lahir guna melindungi hasil karya cipta milik seseorang yang menghasilkan suatu karya seni dan memberikannya perlindungan hukum. Suatu karya cipta agar bisa mendapatkan perlindungan hukum dan diakui ciptaannya, harus didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), akan tetapi tanpa harus didaftarkanpun semestinya hak cipta sudah melekat pada diri penciptanya. Pengertian mengenai hak cipta telah dituliskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta yang isinya, “*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Apabila suatu karya cipta tidak dijaga dan dikelola secara benar dengan berdasarkan kaidah-kaidah hukum, dapat mengakibatkan munculnya sengketa diantara pencipta dengan pengelola atau pemegang hak cipta maupun pihak-pihak lain yang melanggar. Maka itu diperlukannya pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang efektif terhadap segala kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh para pihak yang tidak memiliki hak atas

suatu karya cipta yang bukan miliknya melainkan milik seseorang.¹⁵

TikTok sebagai aplikasi yang sedang naik daun nyatanya dalam pengoperasiannya juga terdapat pro dan kontra. Mempunyai fitur pengunggahan video dengan memakai lagu milik sesama pengguna aplikasi tersebut, yang dimana terkadang pengguna aplikasi tidak meminta izin terhadap lagu yang diunggah ke TikTok lalu kemudian dari pihak TikTok dilakukan pemotongan terhadap lagu tersebut. Terdapatnya tindakan pencmotan lagu yang tanpa izin lalu kemudian dilakukan perubahan terhadap durasi serta efek suara pada potongan lagu yang diunggah di TikTok, menyadarkan kita bahwa telah dilakukannya perubahan dari bentuk aslinya atas suatu karya cipta yakni sebuah lagu. Dalam aplikasi TikTok sendiri, pada dasarnya sudah ada ketentuan-ketentuan bagi para pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini bisa diketahui dari *terms of service* dan *community guidelines* yang disediakan oleh TikTok untuk kita sebagai pengguna aplikasi sebelum menyebarkan atau membuat konten dapat mengetahui apa-apa saja layanan yang diperbolehkan oleh TikTok agar konten milik kita diperbolehkan *publish* di TikTok.

Dalam *community guidelines* (panduan komunitas) yang diatur oleh TikTok dalam bagian Pelanggaran Hak Cipta dan Merek Dagang, dijelaskan mengenai hak cipta yang merupakan hak hukum yang sah yang memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta yang *original* seperti contohnya musik dan video. TikTok mengajak semua orang untuk bisa lebih berkreasi dan memberikan konten yang asli atau orisinal. TikTok menyatakan dalam klausa tersebut apabila di *platform* mereka terdeteksi adanya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual milik orang lain, maka dengan secara tegas pihak TikTok akan menghapus atau menghilangkan konten tersebut dari *platform* mereka. Artinya, TikTok selaku tuan rumah bagi konten-konten ini sudah tegas menyatakan bahwa

mereka menentang keras terhadap konten yang menyalahgunakan aturan tentang hak kekayaan intelektual untuk disebar di aplikasi TikTok tersebut.

Lalu bagaimana keterkaitannya antara TikTok dengan lagu-lagu yang terdapat dalam *background* suatu konten yang tersebar melalui aplikasi TikTok itu sendiri dan apakah TikTok dapat terseret dalam tindakan pelanggaran hak cipta karena penyebaran lagu-lagu hasil remix dari aplikasi TikTok? Untuk bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, kita bisa kembali lagi membaca ketentuan dalam *terms of service* atau ketentuan layanan dalam aplikasi TikTok pada bagian *User Generated Content*, yang menuliskan :

“When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received all necessary permissions, clearances from, or are authorized by, the owner of any part of the content to submit it to the Services, to transmit it from the Services to other third party platforms, and/or adopt any third party content.”

(Ketika Anda mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan, maka Anda setuju dan menyatakan bahwa Anda merupakan pemilik Konten Pengguna tersebut, atau Anda telah menerima semua izin yang diperlukan, persetujuan dari, atau diberi wewenang oleh, pemilik dari setiap bagian dari konten untuk mengirimkan Konten Pengguna tersebut ke Layanan, meneruskannya dari Layanan ke platform-platform pihak ketiga lainnya, dan/atau mengambil konten apapun milik pihak ketiga.)

Dari penjelasan klausa tersebut, diketahui bahwa apabila pengguna TikTok mengirim konten melewati aplikasi, pengguna sudah setuju serta menyatakan bahwa konten tersebut adalah miliknya ataupun pengguna sudah diberikan wewenang dan izin dari pemilik setiap bagian konten untuk dapat mengirimkannya ke layanan aplikasi TikTok. Intinya adalah TikTok menyatakan bahwa setiap konten yang disebar oleh *content creator* adalah miliknya namun tetap saja apabila ingin memakai dan modifikasi karya cipta milik orang lain harus sudah mengantongi izin dari pencipta. Tapi

¹⁵ Suyud, Margono, S, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia., hlm. 4.

kenyataannya, berdasarkan fakta yang ada bahwa memang pengguna aplikasi atau si *content creator* jarang sekali bahkan mungkin tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta atas konten yang disebarluaskan di aplikasi TikTok tersebut.

Sejatinya, melakukan modifikasi atau *remix* terhadap sebuah lagu masih bisa dilakukan asalkan tetap memperhatikan hak moral dan hak ekonomi dari si pencipta atau pemegang hak cipta. Terlebih lagi di Indonesia sendiri, dimana kebiasaan para *content creator* yang hobi dalam mengaransemen ulang/modifikasi ataupun *remix* sebuah lagu bukanlah menjadi suatu hal yang asing lagi. Bahkan, *dj (disk jockey) remix* di Indonesia bertebaran dimana-mana. Padahal, apabila memang ingin melakukan *remix* lagu milik orang lain, sebenarnya bisa dilakukan dengan cara legal yaitu dengan melalui lisensi. Pengertian lisensi berdasarkan Pasal 1 (20) UU Hak Cipta adalah “*izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.*” Tidak ada pihak yang akan dirugikan dengan diperolehnya lisensi oleh pihak selain pemegang hak cipta, justru hal seperti ini akan saling menguntungkan para pihak terlebih dalam memperoleh hak ekonomi atas suatu karya cipta yang disebarluaskan.

Selain itu, dalam *terms of service – user generated content*, ada dituliskan juga bahwa pihak TikTok tidak akan ikut bertanggung jawab apabila sewaktu-waktu terjadi kasus/sengketa akibat dari disebarluaskannya sebuah konten yang isinya memuat pelanggaran terhadap suatu karya cipta atau hak kekayaan intelektual milik seseorang. Karena sejatinya dalam klausa yang berbunyi :

“*We accept no liability in respect of any content submitted by user and published by us or by authorized third parties.*”

Sudah dengan sangat jelas disampaikan bahwa pihak TikTok telah memberi peringatan pada setiap penggunanya untuk memperoleh izin dari pemilik karya cipta apabila mereka ingin

memakai karya tersebut dan melakukan modifikasi lalu disebarluaskan kembali. Namun sayangnya, masyarakat di Indonesia masih belum memiliki kesadaran tentang seberapa berharganya nilai suatu karya terlebih lagi karya seni yang dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Padahal di negara luar, lagu yang populer adalah lagu yang memang dari penyanyi aslinya, tapi entah kenapa di Indonesia, lagu yang laris manis adalah lagu hasil *remix* khususnya hasil *remix dj (disk jockey)* ataupun *content creator* lokal. Jadi sebenarnya, pihak TikTok tidak akan bisa terseret dalam permasalahan mengenai tindakan pelanggaran hak cipta karena sebelum itu terjadi pihak TikTok telah mewanti-wanti setiap pengguna *platform* mereka dengan mengeluarkan ketentuan layanan seperti yang sudah ada disampaikan dalam pembahasan-pembahasan diatas.

Atau mungkin, jika pihak TikTok tidak mau terus menerus disalahkan dengan adanya tersebar lagu-lagu *remix* dari aplikasi mereka, pihak TikTok bisa menegatkan pengawasan mereka terhadap konten-konten yang di publikasikan oleh para penggunanya. Dengan cara melakukan *screening* terhadap setiap konten yang akan disebar di *platform* mereka, lalu apabila terdeteksi konten tersebut memuat unsur pelanggaran terhadap suatu karya cipta milik orang lain, mereka bisa membatalkan penyebaran konten tersebut. Dan jika ada pengguna yang tidak sekali dua kali terdeteksi ingin menyebar konten yang berbau pelanggaran hak cipta, dari pihak TikTok bisa langsung melakukan *blacklist* atau *banned* terhadap akun pengguna tersebut. Harapannya dengan dijalankan tindakan seperti itu, tidak ada lagi, baik itu lagu hasil *remix* maupun *content creator remix* lagu secara ilegal.

D. Simpulan

Kesimpulan dari setiap pembahasan yang ada dalam artikel ini adalah, bahwa baik itu dari pihak TikTok ataupun peraturan perundang-undangan terkait hak cipta (UU Hak Cipta) sudah mengatur dengan baik serta tegas terhadap pelanggaran suatu karya cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya.

Dari pihak TikTok sendiri, sudah menyatakan dengan tegas bahwa mereka menolak setiap konten yang terdapat unsur melanggar hak atas kekayaan intelektual orang lain dan TikTok tidak akan ikut bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi suatu hari nanti akibat dilakukannya pelanggaran terhadap suatu karya cipta. Agar pelanggaran terhadap hak cipta dapat berkurang, Pemerintah bisa mengadakan sosialisasi ataupun penyampaian dalam bentuk apapun yang intinya memuat segala hal tentang hak cipta. Penyampaian itu bisa berisi penjelasan mengenai apa itu hak cipta, apa-apa saja bentuk dari hak cipta itu, peraturan atau ketentuan mana yang mengatur, serta bentuk hukuman atau sanksi seperti apa saja yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran hak cipta. Kemudian bagi pihak TikTok bisa meningkatkan pengawasan mereka terhadap konten-konten yang di publikasikan oleh para penggunanya dengan harapan tidak ada lagi, baik itu lagu hasil *remix* maupun *content creator remix* lagu secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

Sherwood, M. R., 1990, *Intellectual Property and Economic Development*, Alexandria, Virginia.

Supramono, G., 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Margono, S., 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia.

Artikel Jurnal

Pamungkas, T. R., & Djulaeka, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi TikTok”, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, November, 2019.

Tan, D, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2021.

Dimiyati, A, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke”, *Hukum Responsif Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2015.

Anggana, S. E, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akad Atas Perubahan Lirik Tanpa Seizin Pencipta”, *Repository Universitas Jember*, 2019.

Internet

Adhitya Wibawa Putra, “TikTok Sosial Media Berbasis Video Yang Sedang Sangat Populer”, <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/>, diakses 23 Februari 2022.

Devi Lianovanda, “Apa itu Content Creator? Ini Pengertian, Tugas, dan Skill yang Dibutuhkan”, <https://blog.skillacademy.com/apa-itu-content-creator/>, diakses 05 Maret 2022.

Cindy Mutia Annur, “Pengguna TikTok Naik 20% Selama Pandemi, Terbanyak Konten Edukasi”, <https://katadata.co.id/ekarina/digital/5ec2245aa8bc7/pengguna-tiktok-naik-20-selama-pandemi-terbanyak-konten-edukasi>, diakses 23 Februari 2022.

Media Informasi, “Perbedaan Parodi, Cover, Plagiat dan Remix”, <https://mediaformasi.com/2018/10/perbedaan-parodi-cover-plagiat-dan-remix/>, diakses 23 Februari 2022.

Nafila Andriana, “Esai Kritis: Remix Lagu di TikTok: Melanggar Hak Cipta?”, https://issuu.com/lk2fhui/docs/tribex_nafila_edisi_4_april_2021_-_revisi_1_1_-c, diakses 23 Februari 2022.

Idtesis.com, “Pengertian Penelitian Hukum Normatif”, <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses 23 Februari 2022

TikTok, “Terms of Service”, <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=id-ID>, diakses 11 Maret 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).